


***MENGENAL  
PRODUCTION SHARING CONTRACT /  
KONTRAK KERJA SAMA  
DALAM INDUSTRI HULU MIGAS***



# PERKEMBANGAN SISTEM KONTRAK INDONESIA



Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  
\*)Telah beberapa kali diubah dengan PP 34/2005 dan PP 55/2008

# PRODUCTION SHARING CONTRACTS

## PSC Gen. 2


- CR = 100%
- Tax by Contractor = 56%
- DMO Holiday = 5 yr
- IC = 20%

## Paket Insetif 1

- IC tanpa syarat
- Commercial, min 25%
- DMO = 10% x Price
- FTP = 20%
- Frontier:
  - <50 MBOPD =80:20
  - 50 -150 MBOPD =85:15
  - >150 MBOPD =90:10

## Paket Insetif 3

- IC Pra-tersier= 110%
- IC Deep Sea =125%
- DMO = 15% x Price
- Gas Split
  - Konv.65:35 & Frontier 60:40
  - DeepSea 60:40 (old) & DeepSea 55:45 (new)
- Oil Split
  - Frontier 80:20 & Deep Sea 80:20



## PSC Gen. 1

- CR < 40%
- Tax paid by NOC
- DMO = max 25% & US\$ 0,2
- Commercial → Interest offered to NOC

## PSC Gen. 3

- Tax = 48%
- Oil Split 85:15
- Gas Split 70:30

## Paket Insetif 2

- EOR & Marginal
  - 80:20 (konv.)
  - 75:25 (Frontier)
- IC Deep Sea
  - 10% (oil)
  - 55% (gas)

## Paket Insetif 4

- Frontier
  - Oil Split 55:45
  - Gas Split 60:40
- DMO = 25% x Price
- FTP = 15%
- Kewajiban ASR

# PRODUCTION SHARING CONTRACTS

Implementasi UU 22/2001 dan  
PP 42/2002

- PTM => SKK Migas

2002

2004

2008

2009

2010

2011

Implementasi Permen 1/2008;  
3/2008; 22/2008 dan 36/2008

- POD Basis
- Tidak ada IC
- Sumur Tua / Lapangan Idle
- Mulainya PSC GMB

Implementasi UU 24/2009

- PSC 2 Bahasa
- Bahasa Indonesia yg berlaku

Implementasi PP 35/2004

- Pengalihan Interes disetujui MESDM
- Pemenuhan Komitmen Pasti
- Pendanaan ASR

PSC GMB

- Produksi sebelum POD dibagi sesuai split

Implementasi PP 79/2010

- CR Negative List
- Pajak bagian dari Biaya Operasi
- Pembebasan BM & PDRI

## Ketentuan-ketentuan Pokok (1):

- Kontraktor diberi hak eksklusif dan bertanggungjawab kepada SKK Migas untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Wilayah Kerja.
- Manajemen Operasi ditangan SKK Migas, Kontraktor bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan WP&B yang telah disetujui SKK Migas
- Kontraktor harus menyediakan dana dan hal-hal teknis yang diperlukan.

## Ketentuan-ketentuan Pokok (2):

- Kontraktor dapat memperoleh kembali (recover) biaya operasi yang telah dikeluarkannya hanya jika ada produksi di Wilayah Kerja.

Kontraktor menanggung risiko biaya operasi.

Biaya-biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya operasi ditentukan dalam Exhibit C PSC.

- Produksi setelah dikurangi jumlah setara dengan Biaya Operasi akan dibagi antara SKK Migas dan Kontraktor sesuai dengan % production sharing yang ada dalam PSC

## Ketentuan-ketentuan Pokok (3):

- Pengambilan jumlah produksi oleh Kontraktor untuk Biaya Operasi dan % production sharing dilakukan di titik penyerahan.
- Titik Penyerahan adalah suatu titik dimana mineral yang dihasilkan sudah dapat dihitung.
- Sebelum Titik Penyerahan semua mineral adalah milik negara.

- Kontraktor wajib menjual sebagian dari produksi yang menjadi haknya kepada pasar domestik (Domestic Market Obligation) dengan harga yang ditentukan dalam Kontrak.
- Kecuali SKK Migas menentukan sebaliknya, Kontraktor wajib memasarkan Crude Oil yang menjadi bagian negara.

## Perpajakan :

- Kontraktor wajib membayar Pajak Penghasilan (PPH), Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti (PBDR).
- SKK Migas membebaskan Kontraktor dari kewajiban pembayaran pajak2 lainnya (kewajiban tersebut sudah termasuk dalam bagian SKK Migas dalam Kontrak).

## Jangka Waktu Kontrak :

- Kontrak berlaku untuk 30 tahun.
- Jangka waktu tersebut meliputi jangka waktu eksplorasi dan eksploitasi.
- Jangka waktu eksplorasi 6 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 4 tahun.
- Dalam jangka waktu eksplorasi, Kontraktor harus menemukan cadangan migas dalam jumlah yang komersial untuk diproduksi, atau Kontrak akan berakhir dan semua biaya operasi menjadi risiko Kontraktor

## Komitmen Pasti (*Firm Commitment*):

Pada 3 tahun pertama masa Kontrak, Kontraktor wajib melaksanakan suatu program kerja dan membelanjakan sejumlah dana yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Jika Kontraktor mengundurkan diri/ terminasi, maka Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah sejumlah dana yang telah disepakati setara dengan *firm commitment* yang belum dikerjakan.

**Produksi dapat dimulai, jika SKK Migas dan Kontraktor sama-sama sepakat bahwa cadangan yang ditemukan dapat diproduksi secara komersial.**

## Penyisihan Wilayah Kerja :

- Pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, Kontraktor wajib mengembalikan sebagian dari WK yang tidak terdapat produksi (*mandatory relinquishment*).
- Pada tahun ketiga Kontrak, Kontraktor akan dikenakan kewajiban *relinquishment* tambahan jika *firm commitment*nya belum diselesaikan.

## Hak Milik Atas Peralatan :

Semua barang/ peralatan yang dibeli oleh Kontraktor untuk keperluan operasi selama berlangsungnya Kontrak, menjadi milik Pemerintah.

**Bonus :**

**Kontraktor wajib membayar kepada Pemerintah bonus-bonus yang telah ditentukan dalam Kontrak.**

**Bonus-bonus tersebut adalah :**

**Bonus penandatanganan, bonus peralatan/ jasa, bonus produksi.**

**Bonus-bonus tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai Biaya Operasi.**

## Participating Interest :

Pada saat Wilayah Kerja dinyatakan komersial, Kontraktor wajib menawarkan 10 % *Participating Interestnya* kepada Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan nasional.

Jika BUMD/ perusahaan nasional menerima, maka harus mengganti 10 % dari Biaya Operasi dan bonus -bonus yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.

# Hak dan Kewajiban lain dari Kontraktor dan SKK Migas

- Kontraktor akan menyediakan semua bantuan teknis, termasuk tenaga kerja asing bila diperlukan.
- Kontraktor wajib melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik (*workmanlike manner and by appropriate scientific method*)

Kontraktor dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Kontrak dengan izin SKK Migas dan Pemerintah terlebih dahulu.

Pembatasan pengalihan hak dan kewajiban pada 3 (tiga) tahun pertama.

Pemerintah adalah pemilik dari semua data teknis yang dihasilkan dalam operasi.

Kontraktor berhak untuk memperoleh dan mempergunakan data yang dimiliki oleh Pemerintah.

Kontraktor wajib mengirimkan semua data yang dimiliki kepada Pemerintah melalui SKK Migas.

Kontraktor berhak untuk secara bebas mengambil dan mengekspor jumlah produksi yang menjadi bagiannya setelah dikurangi kewajibannya pada DMO.

Kontraktor harus mempunyai perwakilan yang mempunyai otorisasi dan berkantor di Jakarta.

Kontraktor akan mempekerjakan tenaga Indonesia yang “qualified”.

Kontraktor wajib melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga Indonesia.

Kontraktor akan membantu program pelatihan untuk pekerja SKK Migas dan Pemerintah.

## Preferensi Barang dan Jasa Dalam Negeri

Kontraktor akan memberikan preferensi penggunaan barang dan jasa dalam negeri, dengan memperhatikan harga, kualitas, dan ketersediaan.

**SKK Migas akan membantu Kontraktor dalam pelaksanaan program kerjanya.**

**SKK Migas akan menjamin tersedianya mata uang Rupiah yang cukup untuk membayar pengeluaran Kontraktor.**

## Ketentuan-ketentuan lain :

- Kontrak tidak dapat diakhiri selama masa “*firm commitment*”.
- Apabila salah satu pihak melakukan “*major breach*”, setiap saat pihak lain dapat mengakhiri dengan pemberitahuan sebelumnya, dengan catatan “*major breach*” tersebut telah dibuktikan melalui arbitrase/ pengadilan.

- Sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah.
- Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah akan diputuskan melalui Badan Arbitrase (ICC/UNCITRAL/BANI).
- Kontrak tunduk pada hukum Republik Indonesia.

## Hak Mutlak Negara

Ketentuan-ketentuan Kontrak tidak menghalangi atau membatasi hak Pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan kedaulatannya.



*Terima Kasih*



[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

*"untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan"*